

# BAB I

## PENDAHULUAN

Dalam bab I ini, dituliskan mengenai gambaran secara umum dari isi skripsi yang berjudul “Perubahan Kebijakan Lingkungan Kanada Di bawah Pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau dalam Meratifikasi *Paris Agreement* tahun 2016”. Gambaran umum dari keseluruhan isi skripsi ini kemudian dibagi dalam beberapa bagian yang meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan terakhir adalah sistematika penulisan.

### **A. Latar Belakang Masalah**

Didukung oleh kemajuan teknologi dan perkembangan industri-industri dunia, berbagai permasalahan lingkungan seperti polusi udara, pencemaran air maupun tanah banyak terjadi. Hal ini kemudian memunculkan adanya kerusakan global atau yang disebut Perubahan Iklim (*Climate Change*), penyebab dari adanya perubahan iklim ini disebabkan karena aktifitas industri-industri yang menghasilkan emisi gas rumah kaca meliputi CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, HFC, PFC, SF<sub>6</sub>. Negara-negara kaya dengan industri-industri besar banyak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim ini, sementara bagi negara-negara lain harus ikut menanggung akibat dari perubahan iklim tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> MacMillan, A. (2016, Maret 11). *Global Warming 101*. Diakses pada April 28, 2017, dari Natural Resources Defense Council: <https://www.nrdc.org/stories/global-warming-101>

Perubahan iklim yang terjadi menuntut masyarakat untuk sadar akan bahaya dan dampak yang akan mereka rasakan kedepannya jika tidak dicegah. Berbagai upaya dari pihak internasional untuk bekerja dalam hal perlindungan, penyelamatan dan pelestarian lingkungan. Negara-negara di dunia juga tidak acuh lagi terhadap masalah perubahan iklim ini, mereka sudah mulai duduk bersama untuk merundingkan mengenai hukum internasional yang mengatur tentang masalah kerusakan lingkungan terkhususkan mengenai masalah perubahan iklim.

Menghadapi perubahan iklim dibentuklah sebuah kerjasama multilateral yakni UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) pada saat Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*PBB*) tanggal 9 Mei 1992 di Rio de Janeiro.<sup>2</sup> Tujuan didirikan badan ini adalah untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat tertentu. Kemudian UNFCCC membentuk badan pertemuan tahunan yang disebut *Conference of the Parties (COP)*. Pada saat pertemuan COP ketiga yang dilaksanakan di Kyoto, Jepang tahun 1997 terbentuklah sebuah perjanjian internasional yang berfokus dalam penanganan isu perubahan iklim dunia yang lebih dikenal dengan “Protokol Kyoto”.

Protokol Kyoto merupakan kesepakatan yang dibuat dan disepakati oleh setiap perwakilan negara yang hadir sebagai suatu rencana terkait upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan dengan melakukan pengurangan emisi GRK, atau bekerja

---

<sup>2</sup> Murdiyarto, D. (2003). *Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim*. Jakarta:

sama dalam perdagangan emisi. Secara khusus tujuan dari Protokol Kyoto adalah untuk mencapai stabilitas dari konsentrasi GRK (*Gas Rumah Kaca*) di atmosfer pada level yang akan mencegah pengaruh berbahaya dalam sistem iklim. Target dalam pengurangan emisi gas rumah kaca yang tertera dalam Protokol Kyoto ialah mencapai 5,2% sementara untuk masing-masing negara, target penurunan emisi gas bergantung pada tingkat emisi yang dikeluarkan contoh Jepang wajib menurunkan 6% emisi gasnya, Australia dan Islandia sebesar 10%, Uni Eropa sebesar 8% dan Amerika Serikat sebesar 7%. Protokol Kyoto ini juga dijadikan sebagai pengikat hukum bagi negara-negara yang telah menandatangani dan meratifikasi.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Perubahan Iklim, pada pertemuan COP-13 tahun 2007 di Bali, Indonesia, dihasilkan Bali Action Plan, yang diantaranya menyepakati pembentukan *The Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention* (AWGLCA). AWG-LCA bertujuan mengefektifkan kerangka kerjasama jangka panjang sampai dengan tahun 2012 dan setelah tahun 2012. Kemudian berlanjut pada COP-17 tahun 2011 di Durban, Afrika Selatan, dengan dibentuk *The Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action* (ADP), dengan mandat untuk mengembangkan protokol, instrument legal lainnya dibawah Konvensi yang berlaku untuk seluruh negara pihak (*applicable*

*to all Parties*), yang harus diselesaikan paling lambat tahun 2015 pada pertemuan COP-21.<sup>3</sup>

Pada tahun 2015, Konvensi Perubahan Iklim PBB atau *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* menggelar konferensi tahunan yang disebut *Conference of Parties (COP)* ke 21 di Paris. Dalam konferensi ini, negara-negara mencapai kesepakatan untuk mengadopsi serangkaian keputusan (*decisions*) dengan hasil utama yakni membentuk *Paris Agreement* atau Perjanjian Paris. Berisi 5 poin penting bagi keberlangsungan negara dalam menghadapi perubahan iklim, Perjanjian Paris mencerminkan kesetaraan dan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan sesuai kapabilitas Negara Pihak, dengan mempertimbangkan kondisi nasional yang berbeda-beda. 5 poin penting dari isi perjanjian paris ini sebagai berikut:

1. *Pertama*, upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati yakni di bawah 2 C dan diupayakan ditekan hingga 1,5 C.
2. *Kedua*, sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan.
3. *Ketiga*, upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

---

<sup>3</sup> Ridha, D. M. (2016). *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, dan Nationally Determined Contribution Edisi 1*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup

4. *Keempat*, memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim, dari kerusakan.
5. *Kelima* bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Menanggapi respon dari perjanjian perubahan iklim ini sangatlah beragam, bagi negara berkembang dengan adanya perjanjian ini dapat membantu dalam mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan, sementara respon yang berbeda ditunjukkan oleh beberapa negara maju salah satunya yakni Kanada. Kanada merupakan salah satu negara maju yang mempunyai emisi cukup besar yaitu sebesar 22,9 metric ton CO<sub>2</sub>, sedangkan untuk emisi per kapita terbesar ketiga setelah Australia dan Amerika Serikat, dan 2,0% untuk emisi global terbesar kedelapan.<sup>4</sup> Pada awal dibentuknya Protokol Kyoto, Kanada meratifikasi dibawah pemerintahan perdana menteri Jean Chrétien pada tahun 2002 dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan signifikan untuk menurunkan emisinya.<sup>5</sup> Namun ratifikasi tersebut tidak bertahan lama setelah pada tahun 2012, di bawah pemerintahan perdana menteri

---

<sup>4</sup> Boothe, P., & Boudreault, F.-A. (2016). *By The Number: Canadian GHG Emissions*. Ontario: Lawrence National Centre for Policy and Management.

<sup>5</sup> Bernstein, S. (2002). International Institution and the Framing of Domestic Policies: The Kyoto Protocol and Canada's Response to Climate Change. *Policy Sciences* 36, 212.

Stephen Harper, Kanada menarik diri dari ratifikasi tersebut dan membawanya sebagai negara pertama yang keluar dari Protokol Kyoto.<sup>6</sup>

Alasan perdana menteri Stephen Harper menarik Kanada dari Protokol Kyoto seperti yang disebutkan oleh Bill Curry dan Shawn Mccarthy dalam laporan mereka bahwa, Kanada harus mempertaruhkan perekonomiannya dengan membatasi gas buangan pada sektor industri, selain itu juga Kanada tidak ingin membayar kompensasi pada Protokol Kyoto sebagai akibat ketidakmampuannya dalam mencapai target emisi gas buang sebesar 6% sebagaimana yang tertuang dalam Protokol Kyoto.<sup>7</sup> Selain itu Protokol Kyoto dirasa bukan merupakan solusi yang dapat mengurangi dampak dari perubahan iklim karena dua negara emitter terbesar yakni China dan Amerika Serikat yang memiliki tanggung jawab besar terhadap emisi gas rumah kaca tidak ikut serta dalam protokol ini. Keputusan tersebut tetap dilakukan perdana menteri Harper hingga ia tergantikan.

Justin Trudeau merupakan perdana menteri Kanada baru menggantikan Stephen Harper yang terpilih melalui partai liberal. Mantan anggota parlemen untuk Papineau ini mulai dilantik bersama dengan kabinetnya oleh Gubernur Jenderal

---

<sup>6</sup> Belczyk, J. (2011, December 13). *Canada withdraws from Kyoto protocol on climate change*. Diakses pada January 8, 2017, dari <http://www.jurist.org/paperchase/2011/12/canada-withdraws-from-kyoto-protocol-on-climate-change.php>

<sup>7</sup> Curry, B., & Mccarthy, S. (2012, September 6). *Canada formally abandons Kyoto Protocol on climate change*. Diakses pada January 8, 2017, dari <http://www.theglobeandmail.com/>

David Johnston pada 4 November 2015.<sup>8</sup> Kemenangan Trudeau dalam pemilihan Kanada memberikan tantangan tersendiri, dibawah pemerintahan Justin Trudeau melakukan perubahan dalam politik luar negeri Kanada salah satunya kebijakan mengenai lingkungan.<sup>9</sup> Kebijakan Perdana Menteri Justin Trudeau berkaitan dengan isu lingkungan adalah dengan meratifikasi perjanjian paris pada 05 Oktober 2016, ini sekaligus memberikan perubahan kebijakan Kanada mengenai isu lingkungan khususnya perubahan iklim.<sup>10</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penjelasan latar belakanag diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahannya adalah ***“Mengapa Kanada meratifikasi Paris Agreement pada tahun 2016?”***

## **C. Kerangka Dasar Pemikiran**

Untuk menjabarkan permasalahan di atas, diperlukan teori dan bantuan konsep. Teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan yang menurut aturan

---

<sup>8</sup> Harris, K. (2015, November 4). *Justin Trudeau signals new style on 1st day as Canada's 23rd prime minister*. Diakses pada January 10, 2017, dari <http://www.cbc.ca/news/politics/canada-trudeau-liberal-cabinet-ministers-1.3302743>

<sup>9</sup> Cook, J. (2016). *Justin Trudeau Promised Canadians 'Real Change.' Here's What He Accomplished In One Year*. Ottawa: The Huffington Post.

<sup>10</sup> McSheffrey, E. (2016, October 5). *Canada officially ratifies historic Paris climate agreement*. Diakses pada 11, 2017, dari <http://www.nationalobserver.com/2016/10/05/news/canada-officially-ratifies-historic-paris-climate-agreement>

logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga dapat menjelaskan suatu fenomena secara ilmiah.<sup>11</sup>

Dalam penulisan ini, penulis akan menjabarkan pokok permasalahan di atas menggunakan Teori Sistem dari David Easton dan Rezim Internasional sebagai teori dalam penulisan skripsi ini sehingga pada akhirnya akan menjawab alasan Kanada dalam meratifikasi *Paris Agreement* pada tahun 2016 dalam skripsi ini.

### **1. Teori Kebijakan Luar Negeri William D. Coplin**

Kebijakan luar negeri suatu negara pada umumnya merupakan hasil dari serangkaian keputusan yang berkaitan dengan fenomena antar bangsa. Biasanya kebijakan tersebut dikeluarkan oleh negara tertentu untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dengan negara lain. Dalam tulisan ini, untuk menjelaskan tentang kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Kanada, penulis menggunakan pendekatan Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri menurut William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul "*Introduction of International Politic*". Teori ini akan menjelaskan bagaimana serangkaian proses pengambilan keputusan luar negeri dirumuskan beserta hal-hal yang mempengaruhinya.

William D Coplin menggambarkan teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri dalam sebuah model, sehingga membantu menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan suatu negara diambil. Pembuatan Keputusan Luar Negeri

---

<sup>11</sup> Mas'ood, M. (1989). *Teori dan Metodologi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pusat Antar Studi



dibuat atas pengaruh dari pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut Coplin sendiri, bahwa kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri. Ketiga konsiderasi tersebut yaitu;

1. Kondisi Politik Dalam Negeri, keputusan luar negeri merupakan hasil dari proses politik dalam negeri yang melibatkan berbagai aktor atau juga disebut sebagai *policy influencer* seperti birokrasi, partai, pihak berkepentingan dan massa.
2. Kapabilitas Ekonomi dan Militer, kekuatan ekonomi dan militer suatu negara mampu mempengaruhi posisi tawar (*Bargaining Position*) di mata negara lain.
3. Konteks Internasional, yaitu posisi khusus suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.<sup>12</sup> Lebih jelasnya Coplin menggambarkan proses pembuatan kebijakan luar negeri dalam sebuah model sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Coplin, W. D., & Marbun, M. (2003). *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo.

Kanada memangku kekuasaan tertinggi dalam merumuskan dan memutuskan kebijakan, sementara dukungan dari Partai-partai Kanada sangat penting untuk mengeluarkan kebijakan ratifikasi. Partai Liberal Kanada merupakan partai yang mendukung Trudeau dalam kemenangannya menjadi perdana menteri ke 23. Partai ini merupakan partai yang Pro terhadap lingkungan, terlihat dalam platform Partai, perubahan iklim menjadi salah satu fokus kebijakan sehingga mereka mendukung ratifikasi yang dilakukan oleh PM Justin Trudeau dalam Perjanjian Paris.<sup>13</sup> Dukungan partai ini kemudian menjadi suatu acuan terhadap Parlemen untuk menyetujui keputusan ratifikasi. Terdapat 4 Partai mayoritas dalam parlemen Kanada yakni Partai Liberal, NDP (New Democratic Party), Bloc Quebecois dan Partai Konservatif. Perwakilan partai yang menduduki Parlemen ini sangat penting karena dukungan dari partai mampu untuk mempengaruhi proses sebuah kebijakan. Di dalam Parlemen Kanada, mayoritas partai kecuali partai konservatif memilih untuk mendukung ratifikasi Perjanjian Paris sehingga sebagai *output* dari proses ini adalah disetujuinya ratifikasi Perjanjian Paris oleh Parlemen.<sup>14</sup>

Perjanjian Paris akan dijelaskan sebagai consideran konteks internasional dalam proses kebijakan politik luar negeri ini. Merupakan sebuah upaya untuk mencegah dampak perubahan iklim, Perjanjian Paris tentu menjadi tanggung jawab

---

<sup>13</sup> Liberal Party of Canada. (2015). *Climate Change*. Diakses pada January 20, 2016, dari <https://www.liberal.ca/realchange/climate-change/>

<sup>14</sup> Mccarthy, S. (2016, October 5). *Liberal government formally ratifies Paris climate accord*. Retrieved January 11, 2017, from <http://www.theglobeandmail.com/news/politics/ottawa-formally-ratifies-paris-climate-accord/article32267242/>

bersama negara-negara baik yang menandatangani maupun meratifikasi perjanjian ini. Seperti yang disebutkan oleh Adam Vaughan dalam tulisannya, keputusan pemerintah sebelumnya untuk menarik Kanada dari Protokol Kyoto telah dianggap oleh sebagian besar negara dunia sebagai ketidakmauan Kanada untuk berpartisipasi secara internasional dalam menyelesaikan masalah perubahan iklim, ini juga memberikan tekanan terhadap hubungan Kanada dengan negara-negara lain di dunia.<sup>15</sup>

## 2. Teori Rezim Internasional

Teori Rezim Internasional akan menjelaskan tentang Perjanjian Paris atau *Paris Agreement* sebagai sebuah rezim internasional yang telah diratifikasi 126 negara sejak perjanjian ini dibentuk pada tahun 2015.<sup>16</sup> Teori ini dikembangkan oleh Stephen D. Krasner. Menurut Krasner (1983), rezim internasional adalah:

*“...a set of explicit or implicit principles, norms, rules and decision making procedures around which actors’ expectations converge in a given issue-area of international relations. Principles are beliefs of fact, causation and rectitude. Norms and standards of behavior defined in terms of rights and obligations. Rules are specific prescriptions or proscriptions of action. Decision making procedures are prevailing practices for making and implementing collective choice.”<sup>17</sup>*

---

<sup>15</sup> Vaughan, A. (2011, December 12). *What does Canada's withdrawal from Kyoto protocol mean?* Diakses pada 28 April 2017, dari <https://www.theguardian.com/environment/2011/dec/13/canada-withdrawal-kyoto-protocol>

<sup>16</sup> *Paris Agreement - Status of Ratification*. (2016). Diakses pada 28 April 2017, dari United Nations Framework Convention on Climate Change: [http://unfccc.int/paris\\_agreement/items/9444.php](http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php)

<sup>17</sup> Hasenclever, A., Meyer, P., & Rittberger, V. (2006). *Theory of International Regimes*. New York: Cambridge University Press.

Seperti yang didefinisikan Krasner, rezim internasional merupakan kumpulan norma, nilai, dan prinsip-prinsip yang terkandung dan mampu mempengaruhi perilaku sebuah negara. Maka setelah sebuah rezim terbentuk, selanjutnya menjadi keputusan dari pemerintah suatu negara untuk menyepakatinya atau tidak melalui proses ratifikasi maupun akses. Jika pemerintah suatu negara sepakat untuk meratifikasinya maka segala aturan yang telah ditetapkan dalam rezim tersebut akan mempengaruhi proses pembuatan keputusan di negaranya. Nilai-nilai di dalam rezim tersebut harus mampu diadaptasikan melalui implementasi kebijakan nasional yang tentu saja akan tergantung pada situasi internal negara tersebut. Maka dari itu tentu dibutuhkan pertimbangan dari berbagai aspek sebelum suatu negara memutuskan keikutsertaannya pada sebuah rezim internasional. Di dalam Hasenclever dikatakan bahwa norma-norma di dalam sebuah rezim internasional menjadi acuan bagi negara-negara anggotanya dalam mencapai hasil tertentu yang selaras dengan tujuan yang terkandung dalam prinsip-prinsip rezim tersebut.<sup>18</sup>

Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) merupakan serangkaian norma, nilai dan aturan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya serta dampak perubahan iklim. Perjanjian ini dibuat atas dasar ketidakmampuan negara untuk menanggulangi permasalahan yang timbul akibat perubahan iklim secara sendirian maupun di tingkat global, oleh karena itu perlu bantuan dari negara atau aktor lain serta komunitas internasional. Masalah perubahan iklim ini bukan lagi menjadi suatu

masalah domestik melainkan global yang merupakan dampak dari globalisasi. Perjanjian Paris sebagai sebuah rezim internasional memberikan pengaruh terhadap pemerintahan Justin Trudeau untuk meratifikasi kesepakatan perubahan iklim ini sehingga bersama dengan negara lain dapat menanggulangi dan menurunkan secara efektif emisi dan juga dampak dari perubahan iklim ini.

#### **D. Hipotesa**

Dari latar belakang masalah dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan diatas, serta kerangka dasar teori yang digunakan maka dapat diambil jawaban sementara bahwa **Kanada meratifikasi *Paris Agreement* pada tahun 2016** adalah sebagai berikut:

- a. Faktor domestik atau politik dalam negeri Kanada dalam mempengaruhi kebijakan meratifikasi Perjanjian Paris.
- b. Pengaruh dari Perjanjian Paris sebagai sebuah rezim internasional terhadap pemerintahan Kanada untuk meratifikasi

#### **E. Metode Penelitian**

Penulis memilih metode penelitian kualitatif. Detil yang dijelaskan dalam skripsi ini melalui data sekunder. Yaitu studi literatur, yang diutamakan data tertulis bentuk cetak seperti buku, jurnal, majalah, koran, dan diktat kuliah. Serta juga berusaha melengkapinya dengan data tertulis bentuk elektronik seperti e-book dan website dengan masalah yang diteliti dengan pertimbangan yaitu:

1. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan yang meliputi literatur yang relevan, surat kabar, dan internet.
2. Tujuan penelitian ini bersifat eksplanatif (menjelaskan) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, dimana, mengapa, kapan atau berapa yang berwujud pada menganalisa dari fakta-fakta yang terkumpul, yang didapat melalui data kualitatif.
3. Metode berdasar hubungan dengan obyek penelitian adalah dengan melihat dari pendekatan sejarah dalam penjabarannya untuk mengkaji peristiwa berdasarkan kesinambungan waktu dari masa lalu hingga masa sekarang.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari skripsi yang berjudul **“Perubahan Kebijakan Lingkungan Kanada Di Bawah Pemerintahan Justin Trudeau dalam Meratifikasi *Paris Agreement Tahun 2016*”** ini ialah:

1. Untuk mengetahui lebih mendalam terkait keputusan Kanada dibawah pemerintahan Justin Trudeau untuk meratifikasi *Paris Agreement* sehingga merubah kebijakan lingkungan Kanada.
2. Untuk mengetahui faktor determinan yang mendorong Kanada untuk meratifikasi *Paris Agreement* pada tahun 2016

## **G. Jangkauan Penulisan**

Untuk membatasi agar penelitian ini tidak terlalu jauh dan luas dalam pembahasannya maka penulis memberikan batasan waktu. Batasan penelitian dalam penulisan ini dimulai pada tahun 2002 dimasa Perdana Menteri Jean Chretien meratifikasi Protokol Kyoto, berlanjut pada tahun 2012 dimana pada tahun tersebut Kanada di bawah pemerintahan Stephen Harper menarik diri dari Protokol Kyoto, dan tahun 2015 dimana Justin Trudeau terpilih menjadi perdana menteri Kanada yang baru dan tahun 2016 yaitu dimana Justin Trudeau meratifikasi *Paris Agreement* serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut dalam negara. Kebijakan lingkungan yang dibahas dalam tulisan ini juga dibatasi dalam lingkup isu perubahan iklim yang terkait dengan pengurangan emisi gas sesuai dengan hasil dari *Paris Agreement*. Dan dalam penelitian ini juga mencakup kejadian di tahun-tahun sebelumnya yang dianggap masih relevan, termasuk beberapa konferensi internasional tentang perubahan iklim, guna mendukung pembahasan dan penjelasan yang masih mencakup dan berhubungan dengan penelitian ini